



**PUTUSAN**

Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Roy Hamdani;  
Tempat lahir : Medan ;  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 10 Desember 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Tani Asli Gg. Aji Abas Desa Tanjung Gusta  
Kec. Sunggal Kba. Deli Serdang ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Diketahui;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Terdakwa Roy Hamdani ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 08 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Roy Hamdani bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Roy Hamdani dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan ,dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah jaket jeans warna biru muda;
  - 1 (satu) buah celana warna biru;
  - 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo;
  - 1 (satu) buah kunci roda;
  - 1 (satu) buah congkelan ban;
  - 1 (satu) buah flasdisk merk Toshiba warna putih yang berisikan rekaman CCTV.Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
  - 1 (satu) lembar bon faktur pembelian barang;Dikembalikan kepada saksi korban Ernalita.
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ROY HAMDANI pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 05.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024, bertempat di dalam Toko Rara di Jalan Merak No. 75 Kelurahan Sei Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Negeri Deli Serdang di Pancur Batu berwenang memeriksa dan mengadili (Pasal 84 Ayat (2) KUHP), *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

Bahwa sebagaimana hari, tanggal dan waktu seperti tersebut diatas terdakwa yang sedang melintas dari depan toko Rara milik saksi korban Ernalita melihat keadaan toko yang sepi dan tidak ada orang sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga yang ada didalam toko tersebut, kemudian terdakwa mendekati toko Rara tersebut lalu merusak pintu gembok bagian depan dan setelah berhasil dibuka kemudian terdakwa masuk kedalam toko Rara lalu mengambil 1 (satu) slop rokok Marlboro warna merah, 8 (delapan) bungkus rokok Marlboro putih, 5 (lima) bungkus rokok Marlboro Hitam, 8 (delapan) bungkus rokok Surya 16, 1 (satu) slop rokok Surya 12, 1 (satu) slop rokok Magnum, 15 (lima belas) bungkus rokok sampoerna 16, 1 (satu) slop rokok sampoerna 12, 8 (delapan) bungkus rokok sampoerna Evolusion, 8 (delapan) bungkus rokok Esse 16 Double C, 5 (lima) bungkus rokok Esse Orange, 1 (satu) slop rokok Jie Sam Soe Black, 8 (delapan) bungkus rokok Gudang Garam Merah 16, 5 (lima) bungkus rokok Gudang Garam Merah 12, 7 (tujuh) bungkus rokok Lucky Strike, 12 (dua belas) bungkus rokok Camel, uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa keluar dari dalam toko Rara tersebut lalu terdakwa menjualkan rokok-rokok tersebut kepada sdr. Budi (DPO) dan sdr. Joni (DPO) dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan membeli narkoba jenis sabu-sabu kemudian bermain judi ikan-ikan sehingga sisa uang penjualan rokok tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa hendak pulang kerumah terdakwa namun langsung

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap anggota Kepolisian Sektor Sunggal dan saat dipertanyakan tentang perbuatan terdakwa mengambil barang-barang di Toko Rara lalu terdakwa mengakui bahwa terdakwa benar yang membongkar dan mengambil rokok-rokok serta uang di Toko Rara tersebut .

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya ,Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang telah hadir dipersidangan sebagai berikut:

1. Ernalita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 pada pukul 07.15 Wib di Jln Merak No. 75 Kel Sei Sikambing B Kec Medan Sunggal tepatnya di Toko Grosir TOKO RARA;
- Terdakwa yang mengambil 1 (satu) slop rokok Marlboro warna merah, 8 (delapan) bungkus rokok Marlboro putih, 5 (lima) bungkus rokok Marlboro Hitam, 8 (delapan) bungkus rokok Surya 16, 1 (satu) slop rokok Surya 12, 1 (satu) slop rokok Magnum, 15 (lima belas) bungkus rokok sampoerna 16, 1 (satu) slop rokok sampoerna 12, 8 (delapan) bungkus rokok sampoerna Evolusion, 8 (delapan) bungkus rokok Esse 16 Double C, 5 (lima) bungkus rokok Esse Orange, 1 (satu) slop rokok Jie Sam Soe Black, 8 (delapan) bungkus rokok Gudang Garam Merah 16, 5 (lima) bungkus rokok Gudang Garam Merah 12, 7 (tujuh) bungkus rokok Lucky Strike, 12 (dua belas) bungkus rokok Camel, uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi;
- Bahwa setelah melihat toko Grosir saya di bongkar maling adalah langsung membuka rekaman CCTV di toko saya tersebut dan terlihat terdakwa masuk ke Toko saya tersebut dan mengambil barang jualan saya, sehingga setelah melihat rekaman tersebut saya langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi, dan setelah terdakwa di amankan Polisi lalu mengakui bahwa terdakwa yang melakukan pencurian di Toko Grosir tersebut;
- Bahwa cara terdakwa saat melakukan pencurian tersebut berdasarkan pengakuan terdakwa yaitu terdakwa masuk dari pintu depan Toko dengan cara merusak gembok pintu toko Grosir tersebut sehingga terdakwa bisa masuk kedalam Grosir dan mencuri barang jualan saya di Toko;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Lbp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,00(empat juta rupiah);

Atas Keterangan tersebut Terdakwa membenarkan.

2. Fahmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 pada pukul 07.15 Wib di Jln Merak No. 75 Kel Sei Sikambing B Kec Medan Sunggal tepatnya di Toko Grosir TOKO RARA yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) slop rokok Marlboro warna merah, 8 (delapan) bungkus rokok Marlboro putih, 5 (lima) bungkus rokok Marlboro Hitam, 8 (delapan) bungkus rokok Surya 16, 1 (satu) slop rokok Surya 12, 1 (satu) slop rokok Magnum, 15 (lima belas) bungkus rokok sampoerna 16, 1 (satu) slop rokok sampoerna 12, 8 (delapan) bungkus rokok sampoerna Evolusion, 8 (delapan) bungkus rokok Esse 16 Double C, 5 (lima) bungkus rokok Esse Orange, 1 (satu) slop rokok Jie Sam Soe Black, 8 (delapan) bungkus rokok Gudang Garam Merah 16, 5 (lima) bungkus rokok Gudang Garam Merah 12, 7 (tujuh) bungkus rokok Lucky Strike, 12 (dua belas) bungkus rokok Camel, uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi korban;
- Bahwa awal mulanya saksi mengetahui Pencurian dari dalam Toko milik korban yaitu pada saat saksi hendak membangunkan teman saksi yang bernama PUTRA yang sedang tidur didalam Toko tersebut ;
- Bahwa ,kemudian saksi melihat Gembok warung milik korban sudah tidak ada dan barang barang milik korban sudah berantakan serta banyak yang hilang;
- Bahwa, kemudian saksi langsung menelpon korban dan memberitahukan tentang kejadian tersebut;
- Bahwa cara terdakwa saat melakukan pencurian tersebut berdasarkan pengakuan terdakwa yaitu terdakwa masuk dari pintu depan Toko dengan cara merusak gembok pintu toko Grosir tersebut sehingga terdakwa bisa masuk kedalam Grosir dan mencuri barang jualan saksi di Toko;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi korban menderita kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Lbp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 pada pukul 07.15 Wib di Jln Merak No. 75 Kel Sei Sikambing B Kec Medan Sunggal tepatnya di Toko Grosir TOKO RARA yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) slop rokok Marlboro warna merah, 8 (delapan) bungkus rokok Marlboro putih, 5 (lima) bungkus rokok Marlboro Hitam, 8 (delapan) bungkus rokok Surya 16, 1 (satu) slop rokok Surya 12, 1 (satu) slop rokok Magnum, 15 (lima belas) bungkus rokok sampoerna 16, 1 (satu) slop rokok sampoerna 12, 8 (delapan) bungkus rokok sampoerna Evolusion, 8 (delapan) bungkus rokok Esse 16 Double C, 5 (lima) bungkus rokok Esse Orange, 1 (satu) slop rokok Jie Sam Soe Black, 8 (delapan) bungkus rokok Gudang Garam Merah 16, 5 (lima) bungkus rokok Gudang Garam Merah 12, 7 (tujuh) bungkus rokok Lucky Strike, 12 (dua belas) bungkus rokok Camel, uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi korban;
  - Bahwa awal mulanya saksi mengetahui Pencurian dari dalam Toko milik korban yaitu pada saat saksi sedang tidur di dalam toko milik saksi korban lalu saksi dibanguni oleh saksi Fahmi;
  - Bahwa ,kemudian saksi melihat Gembok warung milik korban sudah tidak ada dan barang barang milik korban sudah berantakan serta banyak yang hilang;
  - Bahwa, kemudian saksi langsung menelpon korban dan memberitahukan tentang kejadian tersebut;
  - Bahwa cara terdakwa saat melakukan pencurian tersebut berdasarkan pengakuan terdakwa yaitu terdakwa masuk dari pintu depan Toko dengan cara merusak gembok pintu toko Grosir tersebut sehingga terdakwa bisa masuk kedalam Grosir dan mencuri barang jualan saksi di Toko;
  - Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi korban menderita kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu bertempat di Jln Merak No. 75 Kel Sei Sikambing B Kec Medan Sunggal tepatnya di Toko Grosir TOKO RARA Terdakwa telah mengambil barang dagangan tanpa seijin pemiliknya ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Minggu Tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa pergi dari rumah yang berada di Jalan Tani Asli Gang Aji Abas No 2 Desa Tanjung Gusta Kec Sunggal Kab Deliserdang untuk mencari angin;
- Bahwa, kemudian sekira pukul 05.15 wib Terdakwa hendak kembali pulang kerumah Terdakwa dan melihat tidak ada orang di Toko Rara tersebut;
- Bahwa, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang di toko tersebut, selanjutnya Terdakwa mendekati Toko Korban dan merusak Pintu Gembok Toko milik saksi korban;
- Bahwa, kemudian Terdakwa masuk kedalam Toko milik dan mengambil barang barang korban berupa: 1 Slop Rokok Marlboro warna Merah, 8 Bungkus Rokok Marlboro Putih, 5 Bungkus Rokok Marlboro Hitam, 8 Bungkus Rokok Surya 16, 1 Slop Rokok Surya 12, 1 Slop Rokok Magnum, 15 bungkus Rokok Sempurna 16, 1 Slop Rokok Sempurna 12, 8 Bungkus Rokok Sempurna Evolusion, 8 Bungkus Rokok Esse 16 Daoble C, 5 bungkus Rokok Esse Orange, 1 Slop Rokok Jie Sam Soe Black, 8 Bungkus Rokok Gudang Garam Merah 16, 5 Bungkus Rokok Gudang Garam Merah 12, 7 Bungkus Rokok Lucky Strike, 12 Bungkus Rokok Camel, Uang Tunai sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa menjual rokok yang Terdakwa curi tersebut kepada teman Terdakwa dan mendapatkan uang sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu) rupiah;
- Bahwa uang tersebut, Terdakwa gunakan untuk membeli shabu shabu dan bermain judi ikan ikan, dan sisa uang Penjualan rokok tersebut sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu) rupiah;
- Bahwa, kemudian sekira pukul 18.00 wib pada saat Terdakwa hendak pulang kerumah, Terdakwa ditangkap oleh 5 orang anggota kepolisian Sektor Sunggal berpakaian Sipil;
- Bahwa saat diinterogasi oleh Petugas Terdakwa mengakui telah mengambil barang dagangan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah jaket jeans warna biru muda;
2. 1 (satu) buah celana wana biru;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo;
4. Uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
5. 1 (satu) buah kunci roda;
6. 1 (satu) buah congkelan ban;
7. 1 (satu) lembar bon faktur pembelian barang;
8. 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba warna putih yang berisikan rekaman CCTV.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu bertempat di Jln Merak No. 75 Kel Sei Sikambing B Kec Medan Sunggal tepatnya di Toko Grosir TOKO RARA Terdakwa telah mengambil barang dagangan tanpa seijin pemiliknya ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan bermula pada hari Minggu Tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa pergi dari rumah yang berada di Jalan Tani Asli Gang Aji Abas No 2 Desa Tanjung Gusta Kec Sunggal Kab Deliserdang untuk mencari angin;
- Bahwa, kemudian sekira pukul 05.15 wib Terdakwa hendak kembali pulang kerumah Terdakwa dan melihat tidak ada orang di Toko Rara tersebut;
- Bahwa, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang di toko tersebut, selanjutnya Terdakwa mendekati Toko Korban dan merusak Pintu Gembok Toko milik saksi korban;
- Bahwa, kemudian Terdakwa masuk kedalam Toko milik dan mengambil barang barang korban berupa: 1 Slop Rokok Marlboro warna Merah, 8 Bungkus Rokok Marlboro Putih, 5 Bungkus Rokok Marlboro Hitam, 8 Bungkus Rokok Surya 16, 1 Slop Rokok Surya 12, 1 Slop Rokok Magnum, 15 bungkus Rokok Sempurna 16, 1 Slop Rokok Sempurna 12, 8 Bungkus Rokok Sempurna Evolusion, 8 Bungkus Rokok Esse 16 Daoble C , 5 bungkus Rokok Esse Orange , 1 Slop Rokok Jie Sam Soe Black, 8 Bungkus Rokok Gudang Garam Merah 16, 5 Bungkus Rokok Gudang Garam Merah 12, 7 Bungkus Rokok Lucky Strike, 12 Bungkus Rokok Camel, Uang Tunai sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa menjual rokok yang Terdakwa curi tersebut kepada teman Terdakwa dan mendapatkan uang sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu) rupiah;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut, Terdakwa gunakan untuk membeli shabu shabu dan bermain judi ikan ikan, dan sisa uang Penjualan rokok tersebut sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu) rupiah;
- Bahwa, kemudian sekira pukul 18.00 wib pada saat Terdakwa hendak pulang kerumah, Terdakwa ditangkap oleh 5 orang anggota kepolisian Sektor Sunggal berpakaian Sipil;
- Bahwa saat diinterogasi oleh PetugasTerdakwa mengakui telah mengambil barang dagangan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “*barangsiapa*” dalam hukum pidana adalah untuk menentukan subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian “*barangsiapa*” adalah setiap orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa pada setiap “subyek hukum” melekat erat kemampuan bertanggungjawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Lbp



orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*) dapat dihukum (Prof. Satochid Kartanegara, SH menyebutkannya *strafuitsluitings gronden*), sehingga sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah:

- 1) Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya;
- 2) Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
- 3) Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa Roy Hamdani adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap Penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap Penuntutan. maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa Surat Pernyataan. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga terhindar dari *Error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa Roy Hamdani sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur *mengambil* ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, unsur *sesuatu barang* ialah suatu benda yang mempunyai nilai ekonomis, unsur *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* menerangkan bahwa penguasaan terhadap suatu barang tersebut masih terdapat hak orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* ialah unsur yang menerangkan bahwa dalam penguasaan terhadap suatu barang tersebut tidak ada ijin dari orang yang memilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur *yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* ialah bagaimana cara seseorang melakukan tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu Tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa pergi dari rumah yang berada di Jalan Tani Asli Gang Aji Abas No 2 Desa Tanjung Gusta Kec Sunggal Kab Deliserdang untuk mencari angin. Kemudian sekira pukul 05.15 wib Terdakwa hendak kembali pulang kerumah Terdakwa dan melihat tidak ada orang di Toko Rara tersebut, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang di toko tersebut, selanjutnya Terdakwa mendekati Toko Korban dan merusak Pintu Gembok Toko milik saksi korban;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam Toko milik dan mengambil barang barang korban berupa: 1 Slop Rokok Marlboro warna Merah, 8 Bungkus Rokok Marlboro Putih, 5 Bungkus Rokok Marlboro Hitam, 8 Bungkus Rokok Surya 16, 1 Slop Rokok Surya 12, 1 Slop Rokok Magnum, 15 bungkus Rokok Sempurna 16, 1 Slop Rokok Sempurna 12, 8 Bungkus Rokok Sempurna Evolusion, 8 Bungkus Rokok Esse 16 Daoble C, 5 bungkus Rokok Esse Orange, 1 Slop Rokok Jie Sam Soe Black, 8 Bungkus Rokok Gudang Garam Merah 16, 5 Bungkus Rokok Gudang Garam Merah 12, 7 Bungkus Rokok Lucky Strike, 12 Bungkus Rokok Camel, Uang Tunai sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu) rupiah. Selanjutnya Terdakwa menjual rokok yang Terdakwa curi tersebut kepada teman Terdakwa dan mendapatkan uang sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jaket jeans warna biru muda;
- 1 (satu) buah celana warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo;
- 1 (satu) buah kunci roda;
- 1 (satu) buah congkelan ban;
- 1 (satu) buah flasdisk merk Toshiba warna putih yang berisikan rekaman CCTV.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan hasil dari kejahatan, maka akan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) lembar bon faktur pembelian barang;

Yang disita dari Terdakwa namun adalah milik saksi Ernalita, maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak saksi Ernalita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Roy Hamdani bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Roy Hamdani dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah jaket jeans warna biru muda;
  - 1 (satu) buah celana warna biru;
  - 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo;
  - 1 (satu) buah kunci roda;
  - 1 (satu) buah congkelan ban;
  - 1 (satu) buah flasdisk merk Toshiba warna putih yang berisikan rekaman CCTV.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) lembar bon faktur pembelian barang;

Dikembalikan kepada saksi korban Ernalita.

6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iman Budi Putra Noor, S.H., M.H., Morailam Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Pramana Sakti, S. SOs, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Lbp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Rinda Adida Sihotang, S.H. , Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H.

Dewi Andriyani, S.H.

Morailam Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Pramana Sakti, S. SOs, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)